



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 1046 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Huruf j, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1045/PL.02.2-BA/9211/2024 bertanggal 22 September 2024 MODEL BA.PENETAPAN,PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, dan diumumkan secara terbuka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 393 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1692/PL.02.3-SD/05/2024 bertanggal 23 Agustus 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 475 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 941 Tahun 2024 tentang

Perubahan Peryaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1045/PL.02.2-BA/9211/2024 bertanggal 22 September 2024 MODEL BA.PENETAPAN,PASLON.KWK tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1046 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon masing masing atas nama

- a. Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. (Calon Bupati) dan Hengki Saiba, S.H., M.H. (Calon Wakil Bupati)
- b. Bernard Mandacan, S.IP. (Calon Bupati) dan Mesak Inyomusi, SE.M.Si. (Calon Wakil Bupati)
- c. Frengky Mandacan, S.Sos, M.A. (Calon Bupati) dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M. (Calon Wakil Bupati)
- d. Maxsi Nelson Ahoren, S.E. (Calon Bupati) dan Imam Syafi'i (Calon Wakil Bupati)

Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.

KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU berisi Daftar Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Mengumumkan Secara Terbuka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 ini melalui laman KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



RUSTAM D. RUMANDER

KOMISI PEMILIHAN UMUM


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1046
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Partai atau Gabungan Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul
1	Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. dan Hengki Saiba, S.H., M.H.	1. Partai NasDem
2	Bernard Mandacan, S.IP. dan Mesak Inyomusi, SE.M.Si.	1. Partai Demokrasi Indonesia 2. Partai Keadilan Sejahtera
3	Frengky Mandacan, S.Sos, M.A. dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai PERINDO 3. Partai Bulan Bintang
4	Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i	1. Hati Nurani Rakyat 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Persatuan Pembangunan 6. Partai Demokrat 7. Partai Buruh 8. Partai Garda Republik Indonesia 9. Partai Solidaritas Indonesia

No	Nama Pasangan Calon	Partai atau Gabungan Politik Peserta Pemilihan Umum Pengusul
		10. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 11. Partai Ummat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



RUSTAM D. RUMANDER

KOMISI PEMILIHAN UMUM